

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, suatu pernikahan bukan hanya soal tentang saling cinta dan sayang satu sama lain. Lebih dari itu, Islam mengajarkan tentang pernikahan agar dalam suatu pernikahan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah. serta terbentuknya generasi yang lebih baik dari masa ke masa lewat keluarga. Untuk itu, proses pernikahan bukan perjalanan yang mudah dilakukan, pernikahan membutuhkan proses dan kerja keras agar keluarga yang diinginkan dapat terwujud sesuai keinginan.

Di Indonesia peraturan pernikahan telah di atau didalam Undang–Undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (Shomad, 2017).¹ Dalam Tradisi Jawa yang mana ada namanya perhitungan hari atau juga penepatan tanggal hari H pernikahan, didalam suku Jawa ada namanya Primbon, primbon adalah perhitungan atau ramalan bagi suku Jawa. Yang isinya membahas tentang watak manusia berdasarkan ciri fisik, dan perhitungan-perhitungan mengenai baik buruknya waktu, untuk menentukan kegiatan seperti upacara perkawinan, pindah rumah, acara adat, dan lainnya. Selain itu dalam primbon tidak terbatas menentukan ramalan yang berkaitan dengan nasib atau jodoh. Perhitungan-perhitungan dalam kalender Jawa termasuk didalamnya hitungan Weton yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat khususnya di Jawa ini, karena bagi orang Jawa mengetahui Weton amatlah sangat penting, karena Weton sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor bagi masyarakat Jawa yang

¹ Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA*, 7: 2 (2016): 355-356.

paling penting kegunaan Primbon adalah disamping karena sudah ada sejak dulu merupakan catatan dari leluhur, juga sebagai hitungan saat akan melangsungkan pernikahan, untuk membangun rumah atau pindah rumah maupun untuk menentukan waktu untuk bepergian. Menurut keyakinan masyarakat Jawa menggunakan sistem Petungan adalah untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu pernikahan, agar suatu perkawinan berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan apapun.²

Berbeda dalam hukum Islam menentukan tanggal pernikahan tidak ada perhitungan apapun. Karena menurut Islam sendiri semua tanggal itu baik. Di Islam yang terpenting ialah dalam pernikahan adalah bukan penentuan tanggal melainkan ilmu pernikahan yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Menurut hukum Islam sendiri penentuan tanggal pernikahan bukanlah rukun dalam proses pernikahan. Justru tidak ada anjuran untuk menentukan tanggal pernikahan berdasarkan perhitungan tersebut. Malah untuk hal tersebut dianjurkan untuk sangat berhati-hati bahkan dihindari. Sebab perhitungan semacam itu akan mengarah pada sebuah ramalan, dan ramalan sangat diharamkan dalam Islam. Namun di masyarakat sekarang yang memiliki keragaman budaya adat tentunya pula dalam pernikahan banyak keragaman dan pandangan khususnya dalam hal perhitungan tanggal pernikahan. Tentunya pandangan masyarakat sendiri dalam menentukan tanggal hari pernikahan itu berbeda beda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perhitungan hari Pernikahan Menurut Tradisi Jawa dan Hukum Islam”.

B. Perumusan masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

² Syamsuri, Ilham Effendy, “Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan”. Jurnal Kajian Hukum Islam, nomor 1, Juni 2021. Hal. 29 - 34

Wilayah penelitian dalam skripsi ini berada dalam kajian Hukum Perkawinan Islam yang sub wilayah kajiannya yaitu Pluralisme Hukum Perkawinan Di Indonesia.

b. Jenis Masalah

Masalah dalam penelitian ini cukup menarik untuk kita bahas, karna setiap keluarga yang akan menikahkan pasti akan menentukan hari atau tanggal pernikahan mempunyai sudut pandang yg berbeda. Dalam hal ini bagaimana sudut pandang masyarakat khususnya yang ada di wilayah Desa Jadimulya terhadap tradisi jawa dan hukum Islam itu sendiri.

c. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam kajian skripsi ini maka penulis dirasa perlu untuk membuat batasan-batasan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas maka penulis memberikan batasan sebagai berikut : Pembahasan dalam skripsi ini hanya terfokus pada pandangan masyarakat terhadap perhitungan hari pernikahan di desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

d. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah untuk penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan hari pernikahan dalam Tradisi Jawa dan Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan warga Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati dalam menghitung hari pernikahan ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait perhitungan tanggal pernikahan dalam Tradisi dan bagaimana Islam Menyikapinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan hari pernikahan dalam Tradisi Jawa dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui pandangan warga Desa Jadimulaya Kecamatan Gunungjati dalam menghitung hari pernikahan
3. Untuk mengetahui sudut pandang Hukum Islam dalam perhitungan tanggal pernikahan dan cara menyikapinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia Hukum Keluarga di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi perkembangan ilmu pengetahuan akademis untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam memberikan tanggapan mengenai pasangan yang ingin menikah dengan mempersiapkan hari pernikahan dengan adat Jawa, dan diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang tepat mengenai respon hukum Islam tentang perhitungan hari pernikahan dengan metode adat Jawa.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan mengenai bagaimana hukum Islam menanggapi tentang perhitungan hari pernikahan dalam menggunakan adat Jawa

- a. Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini peneliti mendapatkan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan guna mendapatkan gelar akademik strata satu (S1).
- b. Bagi bidang akademik, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi yang baik dalam bidang

pengetahuan dan menambah referensi ilmu pengetahuan dari hasil penelitian tersebut.

Bagi masyarakat, semoga hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana hukum islam menanggapi tentang perhitungan hari pernikahan dalam menggunakan adat jawa.

E. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari terjadinya plagiat dan duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama, sangat penting bagi peneliti untuk mencari rujukan penelitian terkait dengan tema dan judul penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka penelitian yang tengah dilakukan ini penulis mengangkat judul **“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERHITUNGAN TANGGAL PERNIKAHAN MENURUT TRADISI JAWA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Jadimulya Kec Gunungjati Kabupaten Cirebon)”** Bahwa belum pernah dilakukan sama sekali oleh peneliti manapun. Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis setidaknya penulis mendapatkan 7 skripsi yang relevan untuk dijadikan bahan perbandingan, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustofa, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2021 yang berjudul **“Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”** penelitiannya Berfokus menunjukkan bahwa penerapan tradisi perhitungan Weton dalam pernikahan masyarakat jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama – sama membahas tentang tradisi jawa dan hukum islam dalam perhitungan tanggal pernikahan. Dan terdapat juga segi perbedaan yakni dari segi studi penelitiannya, penelitian terdahulu diatas menggunakan studi penelitian di kabupaten tegal sedangkan

penelitian yang akan penulis lakukan ini menggunakan studi di desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

2. Penelitian ini dilakukan Nur Laila Fitriana, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 yang berjudul “ **Tradisi Penentuan Hari Dalam Primbon Jawa Perspektif ‘URF (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)** perbedaan penelitian terdahulu lebih kepada penerapan tradisi primbon Jawa, sedangkan penelitian yang akan ditulis menggunakan perbandingan pandangan masyarakat.
3. Penelitian ini dilakukan Sri Mardiani Puji Astuti, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa**” perbedaan Penelitian terdahulu lebih kepada pandangan hukum islam terhadap tradisi jawa dalam perhitungan hari nikah sedangkan penelitian yang akan ditulis menggunakan perbandingan pandangan masyarakat.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono. Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015 yang berjudul “**Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)**” perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada titik fokusnya. Pada penelitian terdahulu ini memfokuskan pada persepsi dan sikap masyarakat Desa Jonggrang terhadap penanggalan Jawa dalam penentuan waktu pernikahan memiliki perbedaan. Persamaannya ialah sama – sama membahas tentang perhitungan hari pernikahan.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Suraida, Supandi , Dina Prasetyowati. Mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Jurna Matematika dan Pendidikan Matematika Vol No 5 September 2019. Yang berjudul “**Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi**

Pernikahan Jawa” perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada titik fokusnya. Pada penelitian terdahulu ini memfokuskan tentang bentuk etnomatika dalam perhitungan weton untuk menentukan hari baik pernikahan masyarakat Jawa.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Anwar Hakim. Mahasiswa UIN Raden Intan, Jurnal Nizham Vol 9 no 01 Januari-Juni 2022. Yang berjudul **“Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Al- Addah Al-Muhakkamah)”** perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada titik fokusnya. Pada penelitian terdahulu ini memfokuskan tentang menentukan hari baik melangsungkan akad nikah menggunakan metode perhitungan hari pasaran yang berkaitan dengan hari lahir (weton) pasangan calon pengantin yang dikaitkan dengan pernikahan didalam islam dalam kajian Kaida Al-Addah Al-Muakkamah. Terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang menentukan perhitungan hari pernikahan.
7. Penelitian ini dilakukan oleh Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meda, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9 No 02 Oktober 2021. Yang berjudul **“Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif ‘Urf Dan Sosiologi Hukum)”** perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada titik fokusnya. Pada penelitian terdahulu ini memfokuskan tentang mengenai perhitungan weton yang sudah menjadi adat yang mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Jawa di Kabupaten Deli Serdang yaitu perhitungan weton sebagai penentu hari pernikahan. Terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang menentukan perhitungan hari pernikahan.

F. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh,¹ sebagaimana yang terdapat didalam Q.S. al-Nisa'[4]:22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Q.S. al-Nisa'[4]:22).

Ayat tersebut menurut pemahaman kelompok ini, menunjukkan keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma'.³

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnyanya pernikahan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan pernikahan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan pernikahan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019)

itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat pernikahan. Yang dimaksud dengan rukun pernikahan ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat dari pernikahan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya pernikahan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu: Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita, Wali dari calon mempelai wanita, Dua orang saksi, dan Aqad nikah.⁴

Dan begitu pula dengan tradisi Jawa, Jawa sendiri merupakan pulau yang besar dan memiliki banyak akan tradisi dan kebudayaan yang sampai saat ini dijaga dan di lestarikan. Tradisi bisa diartikan sebagai warisan atau penginggalan oleh leluhur baik itu tempat, norma-norma, kebiasaan ataupun sebagainya. Tradisi perhitungan hari atau weton sendiri merupakan salah satu dari banyaknya tradisi di masyarakat Jawa sebagai acuan dalam menentukan hari dalam pernikahan. Dalam pernikahan masih banyak masyarakat menggunakan perhitungan hari dengan beberapa syarat, antara lain menjumlah hari dan pasaran kedua calon pengantin.

Faktor yang menyebabkan tradisi perhitungan weton terjadi karena beberapa hal, faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Faktor budaya dan tradisi daerah Hakam Efendy, H.Fathurrahman Alfa, H. Syamsu Madyan 182 Faktor budaya dikenal juga dengan faktor adat

⁴ Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6.6 (2018). Hal. 123

disuatu daerah. Yang menjadikan tradisi tersebut sebagai doktrin untuk masyarakat yang berada di daerah tersebut melakukan apa yang menjadi kebiasaan. Masyarakat menyakini bahwa tradisi tersebut sebagai salah satu ikhtiar untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya.

- b. Jodoh yang tepat Disisi lain juga tradisi weton merupakan hal yang dilakukan dalam menentukan hari atau kecocokan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Tradisi ini bertujuan untuk sikap keluarga berhati-hati atau ikhtiar kepada Allah swt dalam menunjukan kebaikan begitu pula dengan pernikahan.⁵

G. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (bahasa Yunani) yang memiliki maksud cara untuk menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki tali ikatan dengan suatu cara kerja dalam memahami suatu subjek dan objek penelitian agar dapat menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan absah.⁶

Adapun mengenai apa yang akan dituangkan dalam bagian ini yang mempunyai kaitan langsung dengan tema penelitian, yaitu :

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif naratif. Kualitatif naratif Penelitian naratif digunakan ketika kita sebagai peneliti berkehendak atau berkeinginan menceritakan atau pengalaman seseorang dan kita ingin melaprkan cerita mereka. Penelitian naratif merupakan bentuk harfiah dari penelitian kualitatif dengan hubungan yang kuat serta literature yang menyediakan sebuah pendekatan kualitatif dimana kita bias menulis sastra persuasive. Narrative (narasi) adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang

⁵ Efendy, Hakam, Fathurrahman Alfa, And Syamsu Madyan. "Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Argosuko Ke Camatan Poncokusumo)." *Hikmatina* 4:2 (2022), 180-182.

⁶ Ruslan. R. *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), 5-7.

dengan mengacu pada cerita-cerita (narasi) yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: ***“Pandangan Masyarakat Terhadap Perhitungan hari Pernikahan Menurut Tradisi Jawa dan hukum keluarga islam”***. Penelitian dilakukan dengan cara survey dan wawancara langsung kepada pasangan yang sudah menikah dan melalui kajian pustaka. Sehingga dalam melakukan penelitian penulis akan mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang ditelitinya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan satu hal yang sangat penting sebagai bahan yang digunakan untuk menyokong kebenaran yang ditemukan di lapangan, dan di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa ada perantara lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. Sumber data primer berasal dari hasil angket dan wawancara dengan pihak keluarga, tokoh masyarakat serta sepasang orang yang ingin menikah dan menentukan hari dengan cara adat jawa di Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data kedua peneliti menggunakan sumber data sekunder yang dihasilkan dari referensi buku-buku, pendapat-pendapat hukum dari ahli hukum fiqih ataupun dari jurnal artikel dan skripsi lain yang relevan dengan judul penelitian ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Sedangkan Objek dalam

penelitian ini adalah Pandangan masyarakat terhadap perhitungan tanggal pernikahan menurut tradisi Jawa dan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1. Observasi

Observasi ialah proses mencari data informasi dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan untuk memperoleh hasil untuk mendukung penelitian. Observasi dapat dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses mencari data informasi dari tangan pertama dengan cara melakukan Tanya jawab secara interaktif antara peneliti dan responden. Lebih jelasnya lagi peneliti menanyakan hal-hal yang dibutuhkan atau yang ditanyakan dalam peneliti lalu dijawab oleh responden sesuai dengan apa yang responden alami dan rasakan.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1. Ahli

Ahli ialah orang yang dianggap untuk dijadikan sebagai sumber terpercaya terhadap teknik atau keahlian tertentu dibidangnya untuk menilai, memutuskan sesuatu dengan benar dan baik.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka (*Library Research*) ialah bertujuan untuk memperoleh/mendapatkan landasan teoritis yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas dan untuk mendapatkan data-data lain sebagai pendukung yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus seperti foto, tulisan, dokumen, dan lainnya.

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel.

H. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: PENGERTIAN PERNIKAHAN, SYARAT DAN RUKUN NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERHITUNGAN TANGGAL PERNIKAHAN PADA TRADISI JAWA.

Landasan teori yang menjadi kerangka acuan pada bab selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang tradisi jawa dan hukum islam dalam perhitungan tanggal pernikahan.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.

Bab ini membahas gambaran umum lokasi dan padangan Masyarakat di tempat penelitian di Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai pandangan peneliti terhadap Pandangan Masyarakat Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian serta saran-saran dari hasil temuan dalam penelitian

